



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.3, No.2, Desember 2024, pp.79-91

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual (Studi Kasus pada Platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia)

Roychan Abdul Aziz Altsaury¹, Muhammad Syarif Hidayatullah², Jamal Lutfi³, Ali As'ad⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59451

Article Info

Publish : 24-12-2024

Keyword

Virtual Transactions;
MUI Fatwa; Social
Media; Digital
Commerce.

E-mail:

roychanaltsaury@gmail
.com

Abstract

This study examines the effectiveness of MUI Fatwa No. 24 of 2017 in addressing ethical and transparency challenges in virtual transactions, particularly on Shopee and Tokopedia platforms. Employing a qualitative descriptive-analytical method, the research utilizes primary sources, including the fatwa itself, and secondary literature from Islamic jurisprudence and academic publications. The findings highlight that while the fatwa provides substantial guidance on ensuring Sharia compliance in virtual transactions focusing on principles such as transparency, fairness, and the prohibition of gharar (uncertainty) and riba (usury) its practical implementation faces significant challenges. These challenges arise from the dynamic nature of digital commerce, including issues of unclear agreements, data security, and emerging financial technologies such as cryptocurrency. The study concludes with recommendations for refining and adapting Islamic legal rulings to align with technological advancements, ensuring that virtual transactions remain ethically and lawfully consistent with Sharia.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan warna perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam interaksi sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan yang menonjol adalah hadirnya media sosial sebagai platform baru untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta melakukan transaksi ekonomi. Media sosial, yang awalnya hanya dimanfaatkan sebagai sarana jejaring sosial, kini telah berkembang menjadi marketplace virtual di mana individu maupun bisnis dapat bertransaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Perkembangan ini tentu memberikan banyak kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari berbelanja hingga berbisnis secara online (Ilham et al., 2019).

Namun, perkembangan yang begitu pesat ini juga memunculkan berbagai tantangan, khususnya dalam konteks hukum Islam. Hukum muamalah dalam Islam mengatur segala bentuk interaksi ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh umat

Muslim, baik secara tradisional maupun modern. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, terutama dengan kemunculan transaksi virtual melalui media sosial, pertanyaan seputar keabsahan, etika, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi relevan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017, berusaha memberikan panduan yang jelas mengenai muamalah di era digital ini, khususnya dalam konteks transaksi melalui platform media sosial (Apriansyah & Umar, 2024).

Fatwa ini menjadi penting sebagai rujukan bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan kaidah syariah. Meskipun demikian, penerapan fatwa ini dalam praktik transaksi digital masih memerlukan kajian mendalam, mengingat karakteristik unik media sosial yang bersifat dinamis dan sering kali menimbulkan dilema etis. Maka dari itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait cara penerapan fatwa ini secara optimal, sekaligus mengupayakan agar umat Islam mampu menghayati dan menjalankan kaidah-kaidah syariah dalam konteks transaksi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam konteks interaksi muamalah di media sosial, Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam fatwa tersebut. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam berbagai jenis transaksi virtual di media sosial seperti Shopee dan Tokopedia. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi fatwa tersebut dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia transaksi digital saat ini, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan fatwa dan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut diambil untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai implementasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 diterapkan dalam konteks transaksi digital yang dilakukan melalui platform e-commerce, seperti Shopee dan Tokopedia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena transaksi digital secara terperinci dan menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip muamalah yang relevan dalam ranah digital. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa, tetapi juga mengevaluasi bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam praktik nyata di dua platform e-commerce terbesar di Indonesia (Rifa'i, 2023).

Data diperoleh dari sumber primer berupa teks fatwa dan dokumen regulasi terkait, serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan tahunan kedua platform. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan analisis

konten terhadap praktik transaksi digital, seperti penggunaan Shopee PayLater yang menyoroti potensi riba, serta kebijakan refund di Tokopedia yang kerap menimbulkan kebingungan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan objek transaksi, keadilan akad, dan transparansi informasi, kemudian mengaitkannya dengan praktik nyata. Sebagai contoh, sistem pre-order dianalisis dalam kaitannya dengan akad salam, sementara tantangan seperti gharar dan tadlis dalam transaksi digital dievaluasi melalui studi kasus. Penelitian ini juga mengintegrasikan teori hukum muamalah klasik dengan prinsip etika bisnis digital untuk memahami tantangan baru seperti keamanan data dan transparansi dalam transaksi e-commerce.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017: Prinsip dan Ketentuan Hukum Muamalah melalui Media Sosial

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 secara rinci menjelaskan prinsip-prinsip serta ketentuan hukum Islam yang wajib diikuti oleh umat Muslim dalam menjalankan muamalah melalui media sosial. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama di bidang media sosial, yang kini berperan signifikan sebagai salah satu wadah utama untuk aktivitas transaksi ekonomi, baik dalam lingkup pribadi maupun bisnis komersial. Melalui fatwa ini, MUI menegaskan bahwa meskipun media sosial merupakan inovasi baru dalam perdagangan, prinsip-prinsip dasar muamalah yang digariskan oleh syariah tetap harus diterapkan, Untuk memastikan keutuhan transaksi dan menghindari terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti praktik riba, unsur ketidakpastian (*gharar*), maupun kecurangan (*tadlis*) (Fauzi et al., 2022).

Fatwa ini berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah terkait praktik muamalah. Salah satu dasar hukumnya adalah Ayat Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, menyatakan, "Allah membolehkan aktivitas jual beli dan melarang praktik riba." Ayat tersebut menegaskan bahwa Setiap aktivitas jual beli yang dilaksanakan dengan cara halal dan sesuai dengan prinsip keadilan diperbolehkan dalam Islam, sedangkan segala bentuk praktik yang melibatkan unsur riba dilarang keras. Dalam konteks media sosial, prinsip ini tetap berlaku, di mana setiap transaksi yang terjadi harus memenuhi syarat kehalalan baik dari segi barang yang diperjualbelikan maupun mekanisme transaksinya (Asriyana et al., 2024).

Selain itu, MUI juga menegaskan pentingnya menghindari gharar atau ketidakpastian dalam transaksi melalui media sosial. Konsep gharar telah lama menjadi perhatian dalam hukum muamalah, di mana setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dianggap tidak sah menurut syariah. Pernyataan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi:

هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam melarang praktik jual beli menggunakan metode *bashbah* (yaitu: transaksi yang dilakukan dengan melempar kerikil) serta metode lainnya yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).

Dalam konteks transaksi virtual, unsur *gharar* sering kali muncul akibat kurangnya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, harga, atau syarat dan ketentuan transaksi. Oleh karena itu, MUI dalam fatwanya mewajibkan setiap transaksi di media sosial harus memenuhi prinsip kejelasan (*bayan*), baik terkait deskripsi barang maupun mekanisme pembayaran dan pengiriman (Labib & Mawardi, 2022).

Selain *gharar*, *tadlis* atau penipuan juga menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan dalam fatwa ini. Penipuan dalam transaksi, terutama di dunia digital, sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang memadai. MUI menekankan bahwa setiap bentuk penipuan dalam jual beli, termasuk dalam media sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap syariah. Dalam konteks ini, penipuan bisa berupa manipulasi informasi, penjualan barang palsu, atau pengabaian terhadap hak-hak konsumen yang sah. Oleh karena itu, MUI menegaskan bahwa transaksi melalui media sosial harus dilakukan dengan transparansi penuh, di mana setiap pihak, baik penjual maupun pembeli, mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas (Prayuti, 2024).

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga memberikan pedoman tentang jenis objek transaksi yang diizinkan dalam muamalah digital. Sebagaimana diatur dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini sejalan dengan ayat Allah yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.”

Dalam konteks transaksi melalui media sosial, MUI menekankan pentingnya memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak hanya memenuhi syarat kehalalan secara zat, tetapi juga dalam proses produksinya. Dengan demikian, barang-barang yang diharamkan oleh syariah, seperti minuman keras, produk yang mengandung unsur *riba*, atau barang yang digunakan untuk tujuan yang dilarang, tidak diperbolehkan dalam transaksi media sosial.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya akad yang sah dalam setiap transaksi melalui media sosial. Akad menjadi salah satu elemen terpenting dalam setiap transaksi ekonomi menurut syariah, di mana kesepakatan antara pihak yang bertransaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan kejelasan. QS. An-Nisa [4]: 29 menjelaskan prinsip ini dengan tegas. Dalam konteks transaksi digital, akad harus dilakukan dengan

tegas melalui saluran komunikasi yang tersedia, di mana kedua pihak sepenuhnya memahami persyaratan dan ketentuan yang diterapkan dalam transaksi tersebut. Aspek ini sangat penting untuk menjamin bahwa tidak terdapat unsur paksaan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Fatwa ini juga menggarisbawahi aspek etika dalam muamalah melalui media sosial. MUI menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam bertransaksi, di antara hal ini adalah larangan untuk menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan (hoax) yang dapat mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Prinsip ini selaras dengan ayat Allah yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan benar agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial, penyampaian informasi yang komprehensif, benar, dan tepat mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan sangatlah krusial, karena hal ini akan menentukan keabsahan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syariah. (Gusti Susmanto et al., 2024).

Implikasi Syariah dalam Transaksi Virtual: Perspektif Etika dan Hukum Islam

Transaksi virtual yang kian marak di era digital tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur setiap bentuk muamalah, termasuk interaksi ekonomi. Dalam pandangan hukum Islam, setiap transaksi baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Etika dan hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, yang juga diterapkan dalam transaksi digital. melalui platform media sosial, yang meliputi unsur kejujuran, keadilan, transparansi, serta perlindungan dari praktik-praktik yang dilarang seperti *riba*, *ghabar*, dan *tadlis*. (Saleh, 2021).

Salah satu implikasi syariah yang paling mendasar dalam transaksi virtual adalah keharusan untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap aspek transaksi. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ . إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga amanat dan keadilan, yang berarti bahwa dalam transaksi virtual, setiap pihak harus jujur dan benar dalam

mengungkapkan informasi terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta memberikan hak kepada pihak yang terkait sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh ada penipuan, baik dalam bentuk penyembunyian informasi penting maupun manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah (Rozi & Aldianza, 2024).

Etika Islam dalam transaksi juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak konsumen. Konsumen dalam transaksi digital, Seperti dalam muamalah secara umum, mereka berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan sesuai mengenai barang atau layanan yang ditawarkan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."

Dalam konteks transaksi virtual, ini berarti bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan penipuan atau informasi palsu dilarang secara tegas oleh syariah. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga menekankan bahwa setiap transaksi yang berlangsung di media sosial harus sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, di mana barang yang dijual harus dijelaskan secara transparan, mulai dari kualitas, kuantitas, hingga harga yang ditetapkan (Syantoso et al., 2018).

Selain prinsip kejujuran, keadilan dalam transaksi virtual memiliki peran yang sangat penting. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk penjual, tetapi juga bagi pembeli. Transaksi yang adil adalah transaksi yang tidak menimbulkan beban berlebih pada salah satu pihak dan didasarkan pada asas kerelaan atau *tardiyah* di antara kedua belah pihak (Sirmaneli et al., 2022). Dalam QS. Al-Maidah [5]: 1, Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Ayat ini memberikan dasar hukum bagi pentingnya kesepakatan (akad) dalam setiap transaksi. Akad yang sah menurut syariah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Dalam konteks transaksi virtual, keadilan ini diterjemahkan dalam bentuk transparansi mengenai syarat dan ketentuan transaksi, di mana setiap pihak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya (Iswanty & Jannah, 2022).

Selain itu, hukum Islam juga menolak setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Gharar, yang dalam konteks masa kini sering kali dihubungkan dengan spekulasi atau transaksi yang tidak jelas, dilarang dalam syariah karena dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

"Janganlah kalian menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena praktik tersebut mengandung unsur gharar." (HR. Muslim). Dalam transaksi virtual, unsur gharar dapat muncul dalam bentuk barang yang tidak jelas spesifikasinya, ketidakpastian mengenai pengiriman barang, atau ketidakjelasan mengenai syarat-syarat pembayaran. Dengan demikian, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap aspek transaksi, termasuk kejelasan mengenai deskripsi barang, harga, mekanisme pembayaran, dan pengiriman (Apriliani et al., 2023).

Dalam perspektif etika Islam, transaksi virtual juga harus mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial. Hal ini terkait dengan konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum, yang menuntut agar setiap transaksi dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak yang terlibat dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini sangat penting dalam transaksi virtual, terutama karena transaksi ini sering kali melibatkan banyak pihak, mulai dari penjual, pembeli, hingga penyedia platform. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 mengingatkan bahwa transaksi di media sosial harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban untuk tidak menjual barang-barang yang dapat merusak moral atau membahayakan kesehatan masyarakat.

Kesesuaian Transaksi Virtual dengan Prinsip Muamalah: Studi Kasus Penerapan di e-Commerce

Penerapan prinsip muamalah dalam transaksi digital, khususnya di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, memerlukan kajian mendalam tentang bagaimana kedua platform ini mengelola transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Shopee dan Tokopedia mengimplementasikan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, serta menghindari riba dan gharar dalam transaksi mereka.

Sebagai salah satu platform e-commerce yang paling dikenal di Asia Tenggara, Shopee menawarkan berbagai layanan yang memfasilitasi proses transaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu fitur utama yang menarik perhatian dari sudut pandang hukum Islam adalah *Shopee PayLater*, sebuah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan membayar di kemudian hari. Dalam konteks muamalah syariah, layanan ini dapat menimbulkan potensi riba jika tidak diatur dengan tepat. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 menegaskan bahwa transaksi yang mengandung bunga atau tambahan biaya atas dasar pinjaman harus dihindari, karena dapat dianggap riba. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa Shopee, dalam beberapa kasus, mengenakan bunga atau biaya tambahan pada pembayaran yang tertunda. Meskipun biaya ini lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman konvensional, potensi pelanggaran prinsip syariah perlu dicermati. Di sisi lain, Shopee juga menawarkan program promo dan kupon diskon yang

mengurangi biaya transaksi, yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Namun, penting untuk memastikan bahwa penawaran ini tidak menyesatkan konsumen atau menciptakan ketidakpastian (*gharar*) terkait total biaya yang harus dibayar. Untuk mengatasi tantangan ini, Shopee perlu mengembangkan sistem transparansi yang lebih baik dalam penjelasan biaya tambahan. Misalnya, dengan memberikan informasi yang lebih jelas pada saat pengguna memilih *PayLater* tentang bunga yang dikenakan serta mekanisme pembayaran. Penjual juga harus diimbau untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang barang dan jasa yang mereka tawarkan untuk menghindari praktek *tadlis* (penipuan) (Jannah, 2023).

Studi kasus di Tokopedia, toko ini memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan transparansi dan keadilan. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti deskripsi produk, ulasan pengguna, dan kebijakan pengembalian yang memfasilitasi transaksi yang lebih adil. Namun, tantangan terbesar Tokopedia terletak pada bagaimana menjaga integritas penjual dan melindungi konsumen dari potensi penipuan. Para penjual di Tokopedia diharuskan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan transparan mengenai produk yang mereka tawarkan, termasuk spesifikasi, harga, dan ketentuan pengiriman. Data internal dari Tokopedia menunjukkan bahwa penjual yang mematuhi kebijakan ini cenderung menerima ulasan positif dan meningkatkan kredibilitas mereka di mata konsumen. Meskipun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa masih ada penjual yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk, yang dapat menciptakan *gharar* dan merugikan konsumen. Misalnya, produk yang dijual dengan deskripsi yang tidak sesuai dengan barang yang diterima seringkali menyebabkan keluhan dan pengaduan dari pembeli. Salah satu langkah yang diambil Tokopedia untuk mengatasi isu ini adalah dengan melakukan verifikasi terhadap penjual yang terdaftar. Tokopedia juga memperkenalkan program perlindungan pembeli, di mana konsumen dapat mengajukan klaim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dalam setiap transaksi. Namun, Tokopedia masih menghadapi tantangan dalam mengedukasi penjual tentang pentingnya transparansi dan kejujuran, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat (Fatimah & Saidah, 2021).

Disisi lain, dengan perkembangan teknologi, aspek baru seperti blockchain dan cryptocurrency mulai mempengaruhi transaksi digital. Meskipun teknologi ini menawarkan keamanan tambahan melalui sistem terdesentralisasi, penggunaannya dalam platform seperti Shopee dan Tokopedia membawa tantangan tersendiri dalam konteks syariah. Contoh penerapan cryptocurrency sebagai metode pembayaran dapat memicu ketidakpastian (*gharar*) karena fluktuasi harga yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, pengguna yang memilih membayar dengan mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum menghadapi risiko kerugian

signifikan akibat volatilitas harga, yang bertentangan dengan prinsip muamalah yang menuntut kepastian dalam transaksi. Sementara blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi dengan pencatatan yang tidak dapat diubah, penerapan teknologi ini di platform e-commerce memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik spekulasi yang dapat menimbulkan riba. Beberapa ulama kontemporer menyarankan agar cryptocurrency yang digunakan dalam transaksi harus didukung oleh aset nyata agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak mengandung gharar yang berlebihan (Ilham et al., 2019).

Sehingga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital di Shopee dan Tokopedia menunjukkan upaya yang signifikan untuk mematuhi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Meskipun ada tantangan dalam memastikan tidak ada elemen riba dan gharar, terutama dalam fitur seperti *PayLater* dan penggunaan teknologi baru seperti cryptocurrency, langkah-langkah yang diambil oleh kedua platform untuk meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen adalah langkah positif. Untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan prinsip muamalah, disarankan agar Shopee dan Tokopedia terus mengembangkan sistem yang lebih jelas dalam menyampaikan biaya tambahan, memastikan kejelasan deskripsi produk, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik penipuan. Teknologi blockchain dan cryptocurrency juga harus diatur secara hati-hati untuk menghindari ketidakpastian dan potensi pelanggaran prinsip syariah.

Dinamika dan Tantangan Hukum Muamalah di Era Digital: Relevansi Fatwa dengan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi digital, terutama dengan munculnya media sosial dan berbagai platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan, tidak luput dari itu praktik bermuamalah. Transaksi yang dahulu dilakukan secara langsung dan tatap muka, kini bertransformasi menjadi virtual, melalui layar gawai. Fenomena ini tentu menimbulkan dinamika baru dalam penerapan hukum muamalah, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah (Chang et al., 2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut, dengan menawarkan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariah di era digital. Namun, relevansi fatwa tersebut dengan perkembangan teknologi terkini terus diuji oleh dinamika baru yang belum pernah dibahas secara langsung dalam teks-teks klasik fikih.

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 275 memberikan dasar yang mendasari bahwa pada dasarnya, semua jenis transaksi jual beli diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, atau unsur haram lainnya. Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, muncul tantangan baru dalam menginterpretasikan ayat ini untuk mengakomodasi transaksi virtual yang sifatnya berbeda dari transaksi konvensional (Khaerunnisa et al., 2024). Tantangan-

tantangan ini mencakup isu-isu seperti keamanan data, kejelasan akad, dan bentuk transaksi yang semakin kompleks dengan hadirnya berbagai metode pembayaran digital dan sistem perbankan elektronik. Misalnya, bagaimana akad yang sah secara syariah diterapkan dalam transaksi di media sosial yang umumnya bersifat informal dan tanpa dokumentasi tertulis? Bagaimana hukum muamalah menyikapi sistem pembayaran digital yang melibatkan pihak ketiga, seperti fintech atau dompet digital, yang bisa jadi menyimpan potensi riba dalam bentuk biaya administrasi atau bunga terselubung?

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 memberikan jawaban dasar terhadap beberapa persoalan ini dengan menekankan pentingnya akad yang jelas, transparansi informasi, serta keadilan dalam transaksi. Namun, perkembangan teknologi digital yang terus bergerak cepat menuntut fatwa ini untuk terus relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Salah satu tantangan yang sangat penting adalah masalah keamanan dan privasi data. Dalam transaksi online, data pribadi pengguna sering kali menjadi komoditas yang berharga bagi perusahaan teknologi, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan komersial atau bahkan disalahgunakan. Dalam perspektif syariah, perlindungan terhadap hak-hak pribadi seseorang, termasuk hak atas privasi, sangat diutamakan. Hadis Nabi Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلْفٌ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Transaksi utang-piutang yang digabungkan dengan jual beli tidaklah diperbolehkan, dan dalam satu transaksi jual beli tidak boleh ada dua syarat yang berlaku. Selain itu, seorang Muslim dilarang untuk menjual barang yang tidak ada dalam kepemilikannya.” (HR. Tirmidzi). Berdasarkan hadis ini, dalam konteks transaksi digital, tidak seharusnya data pribadi diperjualbelikan tanpa izin dari pemiliknya, karena hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak yang dilarang (Khaerunnisa et al., 2024).

Bahtsul Masail yang diadakan oleh sejumlah pesantren dan institusi keislaman di Indonesia mengenai transaksi digital juga menyimpulkan bahwa hukum muamalah harus terus diperbaharui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Salah satu hasil bahtsul masail yang relevan adalah penegasan bahwa akad dalam transaksi virtual harus didokumentasikan secara digital untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hasil ini menegaskan pentingnya pengembangan akad berbasis digital yang sah secara syariah, dengan tetap mempertahankan asas ridha, kejujuran, dan kejelasan. Selain itu, bahtsul masail ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sistem pembayaran elektronik yang berpotensi menimbulkan riba (Suretno, 2018). Dalam konteks ini, ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa riba dalam bentuk apa pun harus dihindari, termasuk dalam sistem transaksi digital yang menggunakan pihak ketiga (Gusti Susmanto et al., 2024).

Perdebatan lainnya dalam bahtsul masail berkaitan dengan penerapan akad salam (pemesanan dengan pembayaran di muka) dalam e-commerce, di mana produk yang dibeli sering kali belum ada saat transaksi berlangsung, dan baru dikirimkan beberapa waktu kemudian. Meskipun akad salam diperbolehkan dalam syariah, penerapannya dalam transaksi virtual memerlukan pengaturan khusus untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa dalam akad salam, produk yang dipesan harus sesuai dengan spesifikasi yang tegas terkait kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Elemen ini sangat penting dalam ranah transaksi digital, di mana para konsumen sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian (Gusti Susmanto et al., 2024). Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, dengan dasar ini, menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi produk dalam transaksi virtual agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Tantangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi adalah adanya platform-platform yang memfasilitasi transaksi dengan sistem barter digital atau penggunaan mata uang kripto (Fauzi et al., 2022). Pada saat fatwa ini dikeluarkan, teknologi seperti *blockchain* dan *cryptocurrency* belum begitu populer di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, platform ini semakin banyak digunakan sebagai alternatif untuk sistem pembayaran konvensional (Ilham et al., 2019). Dalam pandangan syariah, muncul pertanyaan tentang legalitas mata uang kripto sebagai alat transaksi, mengingat karakteristiknya yang fluktuatif dan tidak stabil. Beberapa ulama mengkhawatirkan adanya unsur gharar dalam penggunaan kripto karena nilainya yang sulit diprediksi dan tidak didukung oleh aset fisik. Meskipun Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 belum membahas secara spesifik tentang kripto, hasil bahtsul masail di beberapa pesantren menyatakan bahwa penggunaan mata uang digital yang tidak stabil dan berisiko tinggi seperti kripto masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap keadilan dan keamanan dalam transaksi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam mengatur transaksi virtual pada platform *e-commerce*, khususnya Shopee dan Tokopedia. Berdasarkan analisis, fatwa ini memberikan pedoman yang relevan dengan menekankan pentingnya kehalalan, kejujuran, keadilan, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *tadlis* dalam transaksi digital. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan, termasuk perlindungan data pribadi, kejelasan akad digital, dan penggunaan *cryptocurrency* yang memerlukan pendekatan hukum syariah yang lebih spesifik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa telah membantu mengurangi potensi pelanggaran syariah dalam transaksi virtual, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui edukasi, pengawasan, dan pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi. Dengan

demikian, diperlukan pembaruan fatwa secara berkala untuk menjawab isu-isu baru yang muncul seiring perkembangan teknologi digital, guna memastikan transaksi virtual tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

Daftar Pustaka

- Apriansyah, & Umar, M. A. (2024). Penggunaan Shopee Paylater di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 25–32. <https://doi.org/10.59966>
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113–124. <https://doi.org/10.36908/JIMPA.V3I1.161>
- Asriyana, Masse, R. A., & Kara, M. (2024). Konsep Ekonomi Islam Versi Abdullah Saeed. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(2), 240–250. <https://doi.org/10.33627/PK.V7I2.2117>
- Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 969–979. <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6442>
- Fatihah, D. C., & Saidah, I. S. (2021). Model Promosi Marketplace Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3), 806–817. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35908>
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMLA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Friatna, I., Jihad, A. A., & Riza, M.-. (2022). Analysis of Islamic Law on Electronic Contracts Based on Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Trade Through Electronic Systems. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 12(1), 01–15. <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V12I1.12295>
- Gusti Susmanto, F., Mutiah, R., & Damayanti Rusmana, F. (2024). Implementasi Pengelolaan E-Commerce Terhadap Strategi Pemasaran Keripik Pisang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 34–49. <https://doi.org/10.57171/JESI.V3I1.29>
- Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 98–110. <https://doi.org/10.26618/J-HES.V5I02.5302>
- Ilham, R. N., Erlina, Fachrudin, K. A., Silalahi, A. S., Saputra, J., & Albra, W. (2019). Investigation of the bitcoin effects on the country revenues via virtual tax transactions for purchasing management. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(6), 737–740.
- Iswanty, W., & Jannah, N. (2022). Uji Kesyarahan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Kota Baru Marelau. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(2), 258–263. <https://doi.org/10.57251/REG.V2I2.353>
- Jannah, Z. (2023). *Analisis Praktik Jual Beli Follower di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial)*.
- Khaerunnisa, S., Abubakar, A., & Abdullah, D. (2024). Kemukjizatan Al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam

- Dalam Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 286–299. <https://doi.org/10.37985/HQ.V5I2.198>
- Labib, M., & Mawardi. (2022). *Fikih Asuransi, Hukum BPJS dalam Fatwa Ormas Islam* (Vol. 16, Nomor 1).
- Prayuti, Y. (2024). Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10038–10048. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I3.11440>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/CENDIB.V1I1.155>
- Rozi, A. F., & Aldianza, M. (2024). E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Perannya Untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 264–273. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/310>
- Saleh, H. I. (2021). Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.51875/JIBMS.V2I1.178>
- Sirmaneli, S., Sonafist, Y., Helmina, H., & Putri, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2121>
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 93–109. <https://doi.org/10.30868/AD.V2I01.240>
- Syantoso, A., Komarudin, P., Setya, I., Dosen, B., Studi, P., Syariah, E., Program, D., & Hukum, S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20–39. <https://doi.org/10.31602/IQT.V4I1.1595>